



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 829 /III.01/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KE-69 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 SERTA ACARA RAMAH TAMAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-69 Provinsi Lampung Tahun 2014 pada tanggal 25 November 2014, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-69 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KE-69 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 SERTA ACARA RAMAH TAMAH.

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-69 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 serta acara ramah tamah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan Upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Ke-69 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Publikasi Informasi Pembangunan Pendidikan Tahun 2014 Kode Rekening 1.01.1.01.01.21.05.5.2.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18.11.2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 829/III.01/HK/2014
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI GURU
NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIAN KE-69 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
SERTA ACARA RAMAH TAMAH**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi Lampung
3. Kepala LPMP Provinsi Lampung
4. Ketua PGRI Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda
Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VI. Seksi-seksi :
- A. UPACARA**
Koordinator : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasi SMK Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung
2. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kabag Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
4. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
5. Unsur Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota
Bandar Lampung
6. Ketua PGRI Kota Bandar Lampung
- B. ACARA RAMAH TAMAH**
Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Unsur Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang dan Kepala UPTD dilingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kasi/Kasubbag di Lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung
- C. PENERIMA TAMU**
Koordinator : Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kabid PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala UPTD dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung
5. Para Kasi/Kasubbag dilingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung

D. PERLENGKAPAN

- Koordinator : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Riyanto, S.Sos (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
3. Suroto (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
4. Saudi (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
5. Khaidir Antoni (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
6. Romli (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
7. Amril (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
8. Wahyu (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
9. Sidik (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
10. Ismail (JFU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

E. HUMAS DAN DOKUMENTASI

- Koordinator : Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota : Unsur UPTD BPTP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

F. KEAMANAN

- Koordinator : Unsur POLDA Lampung
- Anggota : 1. Unsur POLRESTA Bandar Lampung
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

G. KESEHATAN

- Koordinator : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO